

PENETAPAN – CALON TERPILIH - DPRD

2024

Kpt 90 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO NOMOR 90 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO NOMOR 77 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 421 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2027 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi serta melaksanakan ketentuan Pasal 48 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Peroleh Kursi dan penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum:
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 6 Tahun 2024; Kpt No. 360 Tahun 2024; Kpt KPU Prov. Gorontalo No. 76 Tahun 2024;
 - Dalam Keputusan Komisi ini menetapkan Perubahan Calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yaitu mengganti Calon Terpilih atas nama Wasito Somawiyono, Calon Terpilih Daerah Pemilihan Gorontalo 4 (empat) Nomor Urut 2 Partai Golkar dalam Daftar Calon Tetap digantikan oleh Sun Biki, Nomor urut 1 dalam Daftar Calon Tetap;
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 September 2024.
 - Lamp.: 2 hlm.